GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR : 10 [illegible] 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelesaian kebijakan dibidang ketenagakerjaan di Banten untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, sejahtera dan bermartabat telah ditetapkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 585/Kep. 126-Huk/2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Fungsional (KF) Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Provinsi Banten;

b. bahwa untuk meningkatkan kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya Jasa Konstruksi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Banten tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaranan Negara Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaranan Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaranan Negara Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaranan Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaranan Negara Nomor 3468);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaranan Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaranan Negara Nomor 4010);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaranan Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaranan Negara Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) (Lembaranan Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaranan Negara Nomor 4356);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaranan Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaranan Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaranan Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaranan Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaranan Negara Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaranan Negara Nomor 3520);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaranan Negara Tahun 1995 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaranan Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaranan Negara Nomor 4090).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 222/MEN/2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jamsostek.

5. Memorandum of Understanding (MOU) Nomor : 560/768-DSTK/2004 tanggal 31 Maret 2004 antara Pemerintah MOU /04/ 03.2004
Provinsi Banten dengan PT. Jamsostek (persero) tentang Kerjasama Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Banten;
2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia;
3. Badan Penyelenggara adalah PT. Jamsostek (Persero), dalam hal ini PT. Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah IV Jawa Barat-Banten;
4. Perusahaan Jasa Konstruksi adalah setiap bentuk badan usaha baik milik Swasta maupun milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang lingkup usahanya melakukan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
5. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan jasa konstruksi;
6. Penyediaan jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan konstruksi, layanan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkap kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bidang usaha arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;

9. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
10. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
11. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadiran secara harian
12. Tenaga Kerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja;
13. Tenaga Kerja yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu;
14. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah santunan yang diberikan akibat kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, serta kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui;
15. Jaminan Kematian adalah santunan yang diberikan akibat kematian bukan karena kecelakaan kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Program Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi meliputi :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ;
b. Jaminan Kematian (JK) .

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sektor jasa konstruksi, diselenggarakan Program Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara.

(2) Setiap tenaga kerja sektor jasa konstruksi dan atau keluarganya berhak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(3) Tenaga kerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
   a. Tenaga Kerja Harian Lepas;
   b. Tenaga Kerja Borongan ;
   c. Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
   d. Tenaga Kerja yang berstatus sebagai Karyawan Tetap.

Pasal 4

Program Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 keputusan ini wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi yang dilaksanakan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPESERTAAN

Pasal 5

(1) Setiap penyedia jasa konstruksi dan perusahaan jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian.

(2) Setiap penyedia jasa konstruksi dan perusahaan jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) Keputusan ini secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi terhitung sejak tenaga kerja tersebut telah melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan Program Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini, maka :

a. Setiap pengguna jasa konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran Program Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi dalam dokumen lelang

b. Setiap pengguna jasa konstruksi wajib memberitahukan kepada Badan Penyelenggara mengenai adanya kegiatan pekerjaan konstruksi.

Pasal 7

Untuk mengikutsertakan dalam Program Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 keputusan ini, penyedia jasa konstruksi mengajukan pendaftaran kepesertaan kepada Badan Penyelenggara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penandatanganan Kontrak Kerja Konstruksi.

BAB V

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 8

(1) Besaran iuran dan tata cara pembayaran iuran peserta Program Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi bagi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) Keputusan ini ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Besaran dan tata cara pembayaran jaminan bagi kepesertaan Program Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi untuk tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) Keputusan ini ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Penyedia kerja konstruksi wajib melaporkan setiap terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada pengguna jasa konstruksi, Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat dan Badan Penyelenggara selambat-lambatnya dalam waktu 2 X 24 jam.

(2) Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau keluarganya atau teman sekerjanya berhak melaporkan terjadinya kecelakaan kerja tersebut tanpa menghilangkan kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, penyedia jasa konstruksi wajib :
   a. Memberikan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan;
   b. Membayar terlebih dahulu ongkos angkutan dari tempat terjadinya kecelakaan ke Rumah Sakit dan atau kerumahnya;
   c. Membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan;
   d. Membayar terlebih dahulu santunan sementara terhadap tenaga kerja yang tidak mampu bekerja.

(2) Badan Penyelenggara setempat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak syarat-syarat teknis dan administrasi dipenuhi oleh penyedia jasa konstruksi, harus membayar hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Keputusan ini dengan memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Tat cara pengajuan Klaim dan pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) Keputusan ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penyedia jasa konstruksi yang telah melaksanakan sendiri Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan manfaat lebih baik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Badan Penyelenggara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang
pada tanggal 13 Mei 2005

GUBERNUR BANTEN,

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 16 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

Drs. H. CHAERON MUCHSIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR..11
SERI : E